

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

DRAFT PERUBAHAN 1 OKT 2009
Perubahan tercetak miring/italic

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2009

TENTANG

PRINSIP MENGENAL NASABAH
OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : *bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme dalam industri Pasar Modal, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;*

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari Bapepam dan LK sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini wajib:

- (1) menyesuaikan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan calon Nasabah, identifikasi dan verifikasi calon Nasabah, pemantauan terhadap rekening Efek dan transaksi Nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;*
- (2) melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nasabahnya sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran Keputusan ini;*
- (3) melakukan verifikasi dan tindakan-tindakan lain terhadap Nasabah yang sudah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini dalam rangka memastikan telah dilakukannya pengkinian data dan informasi atas Nasabah tersebut.*

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Oktober 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR V.D.10 : PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH
PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG
PASAR MODAL

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
 - a. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
 - b. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK sebagai Kustodian.
 - c. Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
 - d. *Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian, atau melalui hubungan atau cara apapun, berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Efek atau hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.*
 - e. Pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi.
 - f. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal adalah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian.
 - g. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.
 - h. *Pendanaan Kegiatan Terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - i. *Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons) adalah orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.*
 - j. *Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.*
 - k. *Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme.*

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : Oktober 2009

-2-

1. *Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang, dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense), dan/atau aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.*
2. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.
3. Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib:
 - a. membentuk unit kerja atau menugaskan *anggota* direksi atau *pejabat* setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - b. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap rekening *Efek* dan transaksi Nasabah dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - c. menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK;
 - d. menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut;
4. Unit kerja, anggota direksi atau *pejabat* setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
5. Unit kerja, anggota direksi atau *pejabat* setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a bertanggung jawab langsung kepada direksi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
6. Kantor Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang melakukan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat di bawah koordinasi unit kerja, anggota direksi atau *pejabat* setingkat di bawah direksi, yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kantor pusat Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
7. *Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal yang merupakan Perusahaan Efek bukan Anggota Bursa Efek yang melakukan kegiatan keagenan dengan Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.9 tentang Pedoman Perjanjian Agen Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek di bawah koordinasi unit kerja, anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi, yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek.*
8. Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kontrak kerjasama penjualan Efek Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memuat ketentuan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : Oktober 2009

-3-

- b. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi Manajer Investasi;
 - c. Manajer Investasi wajib bertanggungjawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap Nasabah Reksa Dana;
 - d. Manajer Investasi wajib memiliki prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta menerapkan prosedur dimaksud; dan
 - e. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memberikan informasi data Nasabah kepada Manajer Investasi dengan ketentuan bahwa seluruh data Nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas Reksa Dana yang bersangkutan.
9. Tugas pokok unit kerja, anggota direksi atau *pejabat* setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah:
- a. memastikan adanya sistem identifikasi Nasabah dan transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;
 - b. memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi;
 - c. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait;
 - d. menerima dan melakukan verifikasi atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, *dan/atau transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme* yang disampaikan oleh unit kerja terkait; dan
 - e. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai, *dan/atau transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme* kepada direksi atau penanggung jawab untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
10. Penerimaan dan Identifikasi Nasabah.
- a. Sebelum *Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal* menerima suatu Pihak menjadi Nasabah yang berinvestasi di Pasar Modal, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek, *Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal* wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah dan meminta informasi mengenai:
 - 1) latar belakang dan identitas calon Nasabah;
 - 2) maksud dan tujuan pembukaan rekening calon Nasabah;
 - 3) informasi lain yang memungkinkan *Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal* untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
 - 4) identitas Pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain.
 - b. Informasi mengenai Nasabah sebagaimana dimaksud *pada* huruf a harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.
 - c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud *pada* ketentuan huruf b bagi:
 - 1) Nasabah perorangan, sekurang- kurangnya terdiri dari:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : Oktober 2009

-4-

- a) latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:
 - (1) nama;
 - (2) jenis kelamin;
 - (3) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP dan nomor telepon;
 - (4) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (5) tempat dan tanggal lahir;
 - (6) status perkawinan;
 - (7) kewarganegaraan;
 - b) keterangan mengenai pekerjaan;
 - c) alamat tempat kerja dan nomor telepon;
 - d) specimen tanda tangan;
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f) keterangan mengenai sumber dana;
 - g) rata-rata penghasilan;
 - h) maksud dan tujuan investasi;
 - i) nama Bank Nasabah dan nomor rekening Nasabah di Bank; dan
 - j) informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
- 2) Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a) nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
 - b) bentuk badan usaha atau badan hukum;
 - c) akta pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
 - d) tempat dan tanggal pendirian perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
 - e) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - f) surat keterangan domisili;
 - g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h) laporan keuangan terkini atau deskripsi kegiatan usaha;
 - i) struktur manajemen/kepengurusan;
 - j) struktur kepemilikan untuk perusahaan atau struktur pendiri untuk yayasan, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
 - k) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
 - l) dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : Oktober 2009

-5-

- m) nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Nasabah;
 - n) keterangan mengenai sumber dana;
 - o) *maksud dan tujuan investasi; dan*
 - p) *informasi lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.*
- 3) Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, alamat kedudukan lembaga atau perwakilan, specimen tanda tangan dari pihak-pihak yang ditunjuk atau berwenang mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari pihak yang berwenang.
- 4) *Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain (Beneficial Owner) untuk membuka rekening Efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain dimaksud.*
- d. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung (*customer due diligence*) dengan melakukan hal-hal antara lain:
- 1) meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
 - 2) *dalam hal terdapat keraguan atas dokumen yang diterima, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memastikan kebenaran identitas dan dokumen calon Nasabah, antara lain dengan cara :*
 - a) *melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen;*
 - b) *meminta dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;*
 - c) *melakukan konfirmasi mengenai kebenaran mengenai kewenangan Pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pihak lain, jika calon Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pihak lain;*
 - 3) melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah;
 - 4) *melakukan penelaahan mengenai pengendali calon Nasabah;*
 - 5) melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah *dan pengendali calon Nasabah* yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang *dan/atau risiko tinggi terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme (Enhanced Customer Due Diligence)*. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:
 - a) latar belakang atau profil calon Nasabah *dan pengendali calon Nasabah* yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*) atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*);
 - b) bidang usaha yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : Oktober 2009

-6-

- c) *negara atau teritori asal Nasabah, domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries); dan/atau*
 - d) *pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris; sebagaimana daftar yang dimuat dalam Lampiran 1 Peraturan ini.*
 - 6) *enhanced customer due diligence sebagaimana dimaksud angka 10 huruf d butir 5) dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:*
 - a) *verifikasi informasi calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c, tidak hanya berdasarkan informasi yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut, namun didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait;*
 - b) *verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dimaksud dengan Pihak ketiga;*
 - c) *customer due diligence secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Beneficial Owner, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait.*
 - 7) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 10 huruf c butir 4) merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di dalam negeri, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di dalam negeri tersebut telah memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 huruf c.
 - 8) Dalam hal calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka pada ketentuan angka 10 huruf c butir 4) merupakan Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang sekurang-kurangnya setara dengan Peraturan ini, maka Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal cukup menerima pernyataan tertulis bahwa Penyedia Jasa Keuangan lain di bidang Pasar Modal di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c tersebut dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud.
 - e. *Persetujuan pembukaan rekening Efek atau hubungan usaha dapat diberikan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme, antara lain catatan, dokumen, daftar, informasi mengenai pelanggaran dan atau kejahatan.*
 - f. *Pembukaan rekening Efek atau hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d butir 5) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi atau manajemen senior Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.*
11. *Pemantauan Rekening Efek dan Transaksi Nasabah, Pengkinian Data Nasabah, dan Penatausahaan Dokumen.*

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : Oktober 2009

-7-

- a. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Sistem informasi sebagaimana dimaksud *pada* huruf a harus dapat memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
 - c. *Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah termasuk pemantauan dan analisa terkait dengan kemungkinan tindak pidana asal (predicate offense) Pendanaan Kegiatan Terorisme.*
 - d. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening *Efek* dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK;
 - e. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening *Efek* dan transaksi Nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK;
 - f. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengkinian data *Nasabah* dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10.
 - g. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 10 *dan ketentuan pada huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i* dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (*lima*) tahun sejak Nasabah menutup rekening *Efek*nya.
12. Manajemen Risiko.
- a. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal secara keseluruhan.
 - b. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) pengawasan oleh pengurus Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal;
 - 2) pendelegasian wewenang;
 - 3) pemisahan tugas; dan
 - 4) sistem pengawasan intern termasuk audit intern;
 - c. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (*sampling*) terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : Oktober 2009

-8-

- e. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait.
13. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan pelaporan kepada PPATK yaitu *Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR)* dan *Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai (Cash Transaction Report/CTR)* termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan *Pendanaan Kegiatan Terorisme* sesuai dengan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.
 14. *Sumber Daya Manusia dan Pelatihan*
 - a. Untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal sebagai sarana dan/atau tujuan pencucian uang atau Pendanaan Kegiatan Terorisme yang melibatkan pihak intern Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru.
 - b. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua karyawan yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) menyusun program pelatihan;
 - 2) menyampaikan program pelatihan kepada Bapepam dan LK;
 - 3) melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan
 - 4) melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Bapepam dan LK.
 15. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Oktober 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

**DAFTAR PIHAK-PIHAK YANG TERMASUK DALAM KATEGORI ORANG
YANG POPULER SECARA POLITIS (*POLITICALLY EXPOSED PERSON*),
NASABAH YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK CUSTOMER*),
USAHA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK BUSINESS*),
DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI (*HIGH RISK COUNTRIES*)**

1. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*) antara lain terdiri dari:
 - a. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - b. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
 - c. Pejabat setingkat Menteri;
 - d. Eksekutif Senior perusahaan negara;
 - e. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f. Eksekutif dan ketua partai politik;
 - g. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
 - h. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
 - i. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;
 - j. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas;
 - k. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan
 - l. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*).
2. Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*) antara lain terdiri dari:
 - a. Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*);
 - b. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;
 - c. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi;
 - d. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai Penyedia Jasa Keuangan;
 - e. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan; atau
 - f. Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*).

LAMPIRAN : 1

Peraturan Nomor : V.D.10

- 2 -

3. Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) antara lain terdiri dari:
 - a. Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (*money changer*), Usaha Jasa Pengiriman Uang (*money remittance*);
 - b. *Offshore company* termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di tax dan/atau secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
 - c. Dealer mobil;
 - d. Agen perjalanan;
 - e. Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
 - f. Perusahaan perdagangan ekspor/impor;
 - g. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa;
 - h. Penjual grosir (*wholesalers*) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas);
 - i. Advokat, akuntan atau konsultan keuangan;
 - j. Dealer barang antik dan seni;
 - k. Agen properti; atau
 - l. Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*).
4. Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) antara lain terdiri dari:
 - a. Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti : *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)*, *Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)*, *Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)*, *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)*, *The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG)*, *The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD)*, *Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA)* atau *Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)*) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.
 - b. Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *Tax Haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*;
 - c. Negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank;
 - d. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *Transparency International Corruption Perception Index*; atau
 - e. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).

LAMPIRAN : 1

Peraturan Nomor : V.D.10

- 3 -

5. Daftar teroris adalah daftar nama-nama teroris yang antara lain tercatat pada:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet seperti website PBB <http://www.un.org/st/committees/1267/consolist.shtml> atau sumber yang lazim digunakan.